



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Tab**

Pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat I, perempuan, lahir di Badung, tanggal 22 Oktober 1983, Agama Hindu, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

Penggugat II., laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 18 Februari 1965, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

**LAWAN**

Tergugat, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Turut Tergugat, beralamat di Jalan Nakula No. 15 Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **Ni Nyoman Sri Astiti Nada, S.H.**, NIP. 197307102000032004, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2022;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Adrian, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut :

**Pasal 1**



Bahwa Para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa atas perbuatan melawan hukum terkait terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor atas nama dan penulisan Tergugat sebagai Ayah Kandung di dalam Kutipan Akta Kelahiran.

**Pasal 2**

- (1) Tergugat mengakui benar anak 1 bernama lahir di Tabanan, pada tanggal 11 Desember 2015 merupakan anak dari Para Penggugat dengan (Penggugat II) sebagai Ayah dari anak 1;
- (2) Tergugat setuju Kutipan Akta Kelahiran, Nomor atas nama anak 1 diubah pada bagian orang tua yang sebelumnya tertulis anak dari (Tergugat) dan (Penggugat I) menjadi (Penggugat II) dan (Penggugat I);
- (3) Tergugat dengan sukarela dan tanpa syarat akan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor atas nama anak 1 yang berada dalam penguasaannya kepada Para Penggugat;

**Pasal 3**

Turut Tergugat sepakat untuk tunduk dan terikat secara hukum dengan isi kesepakatan perdamaian ini terkait dengan perubahan nama orang tua sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor atas nama anak 1 dan register yang diperuntukan untuk itu segera setelah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan (*acta van dading*);

**Pasal 4**

Para Penggugat sepakat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan (*acta van dading*) tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

**Pasal 5**

Bahwa para pihak bersepakat kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan (*acta van dading*).

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tabanan ditanggung oleh Para Penggugat.



Demikianlah surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**  
**Nomor : 214/Pdt.G/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh kami Sayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Wiratini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.,dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.A. Gede Oka Astawa,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Gede Oka Astawa, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	275.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00;
Panggilan	:	Rp.	10.000,00;
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	405.000,00;
(empat ratus lima ribu rupiah)			